



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
 - b. bahwa untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur dibutuhkan pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi yang komprehensif dengan memperhatikan adat dan nilai kearifan lokal masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
11. Satuan Tugas Pelindung Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur pelindung masyarakat dan satuan pelindung masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Wali Kota yang berada di Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Bukittinggi serta kecamatan, dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bukittinggi dengan persetujuan bersama Wali Kota.
14. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
15. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Wali Kota dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
17. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
18. Kerusuhan Massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat atau benda/alat, dapat didatangi, dimanfaatkan dan/atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
20. Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di kawasan perkotaan selain hutan/rimba.
21. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
22. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

24. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
25. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
26. Saluran Air adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air.
27. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
29. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
30. Rumah Kost adalah kamar pada rumah yang disewakan secara bulanan atau tahunan.
31. Rumah Petak adalah rumah yang berdiri sendiri yang disewakan secara bulanan atau tahunan.
32. Paviliun adalah rumah atau bangunan yang menyatu dengan rumah atau bangunan pemiliknya.
33. Pengelola Rumah Kost adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah kost untuk mengelola rumah kost.
34. Penghuni Rumah Kost yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menyewa dan menempati rumah kost.
35. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
36. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
37. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
38. Daya Paksa Polisional adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah guna mengakhiri suatu keadaan, baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh orang-perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan antara lain melibatkan aparat kepolisian republik Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. partisipatif;

- e. keseimbangan; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketenteraman dan kenyamanan ditengah masyarakat;
- b. menumbuhkan budaya tertib hukum pada masyarakat;
- c. menjadi pedoman bagi aparaturnya dalam menyelenggarakan tindakan untuk menjamin Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah; dan
- d. menjamin pelaksanaan penegakan hukum Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang memperhatikan nilai hak asasi manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. penyelenggaraan Linmas;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang memperhatikan nilai hak asasi manusia;
 - c. menyelenggarakan Linmas; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; dan
 - c. pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum;
 - b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;

- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan; dan
- f. melakukan penindakan terhadap pelanggar Perda dan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah di bawah koordinasi Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat dan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satlinmas.

BAB III PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. membantu penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kegiatan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka mendapatkan

informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan mengenai potensi gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum.

- (2) Kegiatan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melakukan pencegahan agar potensi permasalahan tidak berkembang menjadi permasalahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 10

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk:

- a. membina masyarakat dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan/atau Peraturan Wali Kota; dan
- b. memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai penegakan Perda dan/atau Peraturan Wali Kota kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 11

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan pencegahan atas situasi atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 12

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melindungi, menjaga dan memelihara aset Daerah, tempat, dokumen dan/atau materil lainnya agar aman dan kondusif.

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Satpol PP terhadap pejabat atau orang penting (*very important person*) di Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 14

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk melakukan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat pemberitahuan dan/atau berkoordinasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia.
- (2) Tindakan yang dikategorikan sebagai Kerusuhan Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merusak Fasilitas Umum dan fasilitas pada instansi pemerintah;
 - b. melakukan pembakaran benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;

- c. melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok orang/masyarakat;
 - d. melewati garis batas yang telah ditetapkan oleh petugas keamanan; dan/atau
 - e. melakukan tindak kekerasan/anarkis kepada petugas keamanan.
- (3) Satpol PP dalam penanganan Unjuk Rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam melakukan upaya penyelesaian aksi Unjuk Rasa.
- (4) Satpol PP dalam penanganan Kerusuhan Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam penanganan Kerusuhan Massa.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penegakan terhadap:

- a. tertib Jalan;
- b. tertib angkutan Jalan;
- c. tertib jalur hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
- d. tertib sungai, kolam, dan Saluran Air;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib usaha;
- g. tertib pedagang kaki lima;
- h. tertib sosial;
- i. tertib pendidikan; dan
- j. tertib pada hari jumat dan bulan ramadhan.

Bagian Kedua Tertib Jalan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib Jalan, setiap orang dilarang:
- a. menerobos atau melompati pagar pemisah Jalan;
 - b. melakukan promosi barang dan/atau jasa di Jalan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - c. mencuci Kendaraan di Ruang Milik Jalan atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan genangan air di Jalan;
 - d. menumpuk atau membongkar barang/material atau bahan bangunan atau bahan lainnya yang mengganggu lalu lintas di Ruang Milik Jalan;
 - e. melakukan kegiatan keramaian yang memakai Jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. memasang alat atau bangunan pembatas yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju Kendaraan;
 - g. membuat, memasang atau memindahkan portal atau pintu penutup Jalan;
 - h. membongkar atau menggali Jalan;
 - i. menyeberang Jalan tidak di tempat penyeberangan atau tidak mengikuti rambu penyeberangan;
 - j. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka; dan/atau
 - k. memarkirkan Kendaraan di Jalan lingkungan.
- (2) Dalam hal tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i belum tersedia, setiap orang yang menyeberang Jalan wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan;
 - mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 18

- (1) Setiap pengendara Kendaraan bermotor dilarang:
- menimbulkan suara yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
 - membunyikan klakson dan menjalankan Kendaraan dengan kecepatan melebihi yang ditentukan oleh rambu lalu lintas pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (2) Setiap pengendara dan penumpang Kendaraan dilarang membuang Sampah ke Jalan atau Ruang Milik Jalan.
- (3) Setiap pemilik bendi wajib menyediakan alat penampung kotoran Hewan penarik yang dilengkapi dengan sapu, dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga kotoran tidak mengotori Jalan, jalur hijau, Taman dan tempat umum lainnya.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan pemberhentian dan ketentuan parkir.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan; dan/atau
 - denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan angkutan Jalan setiap orang atau kelompok orang dilarang:
- melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat putar arah Kendaraan bermotor kecuali jika pengaturan dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat; dan/atau
 - melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap Kendaraan yang melintas di Jalan, kecuali dengan izin Wali Kota atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan; dan/atau
 - denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib jalur hijau, Taman dan Fasilitas Umum, setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi jalur hijau, Taman, dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
 - b. menebang, memangkas, memindahkan, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di Fasilitas Umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - c. mencoret, menulis, melukis di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - d. memasang, menempelkan iklan, menggantungkan benda apapun di pohon, di dinding atau di tembok, dipinggir Jalan, jalur hijau, halte, tiang listrik, Taman, dan Fasilitas Umum tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - e. membuang Sampah di Jalan, dipinggir Jalan, jalur hijau, Taman, dan Fasilitas Umum;
 - f. buang air besar dan/atau buang air kecil di pinggir Jalan, jalur hijau, Taman, dan Saluran Air;
 - g. memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, jalur hijau, atau Taman, kecuali untuk keselamatan manusia atau izin pejabat yang berwenang;
 - h. memanjat pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, jalur hijau, atau Taman;
 - i. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki Kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, Taman dan tempat umum;
 - j. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, Kendaraan, atau memandikan Hewan di air mancur, kolam kota, dan kelengkapan keindahan kota;
 - k. mengambil air dari air mancur, kolam kota, dan kelengkapan keindahan kota;
 - l. melepaskan, menambatkan, mengembalikan Ternak di sepanjang jalur hijau, Taman dan tempat umum; dan/atau
 - m. mendirikan bangunan dan/atau berjualan di jalur hijau, Taman, Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Kolam, dan Saluran Air

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sungai, kolam, dan Saluran Air, setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. mengubah jalur drainase atau selokan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. membangun kamar mandi, toilet, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas Saluran Air, dan bantaran Saluran Air;
 - c. mengambil dan menggunakan air sungai, Saluran Air, dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - d. membangun toilet di atas kolam;
 - e. membuang tinja ke Saluran Air;
 - f. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau Saluran Air lainnya kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 - g. mengambil pasir, batu di bantaran sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - h. menutup Saluran Air pembuangan/drainase milik Jalan dengan melakukan penutupan sementara kecuali atas izin pejabat yang berwenang dan/atau pengecoran permanen;
 - i. membuang Sampah di sungai, kolam, dan di Saluran Air; dan/atau
 - j. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran sungai, kolam dan Saluran Air.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib lingkungan, setiap orang atau Badan, yang merupakan pemilik, Penghuni, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, dan menyediakan tempat pembuangan Sampah di lingkungannya.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan Sampah.
- (3) Setiap orang yang memiliki Hewan peliharaan dan/atau Ternak wajib menjaga Hewan peliharaan dan/atau Ternak agar tidak berkeliaran di permukiman dan/atau Fasilitas Umum.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka tertib lingkungan, setiap Penghuni bangunan/rumah diwajibkan:
 - a. membuat/memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi tidak lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter dengan 0,5 (nol koma lima) meter bagian atasnya harus transparan atau tidak tertutup pandangan dari luar, kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin Wali Kota atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. memelihara kebersihan Saluran Air atau polongan air yang berada disekeliling pekarangan rumah/bangunan, sehingga air dapat mengalir dengan lancar.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib lingkungan, setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
 - b. menggunakan alat musik, radio pengeras suara dan/atau barang elektronik yang mengeluarkan suara keras dan bising baik dalam ruangan tertutup maupun lapangan terbuka sehingga mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat sekitarnya kecuali yang bersumber dari tempat ibadah dan/atau acara berizin dari pejabat yang berwenang;
 - c. menutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya Saluran Air;
 - d. membangun kandang yang diperuntukkan untuk berternak di lingkungan permukiman yang mengganggu tertib lingkungan; dan/atau
 - e. membakar Sampah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif untuk:
 - 1. pelanggaran pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - 2. pelanggaran pada ayat (1) huruf d sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan wajib menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan.
- (2) Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Dalam rangka tertib lingkungan, setiap orang atau Badan dilarang menjual dan/atau menyulut petasan, mercon, dan kembang api dan/atau sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - d. denda administratif untuk:
 1. yang menyulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 2. yang menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka tertib lingkungan, setiap orang yang menyelenggarakan pentas musik di atas panggung atau tidak di atas panggung dengan menggunakan alat musik organ tunggal wajib:
 - a. mematuhi nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 waktu Indonesia barat sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia barat; dan
 - c. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan pentas musik di atas panggung atau tidak di atas panggung dengan menggunakan alat musik organ tunggal atau pentas musik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan resmi yang dilakukan pemerintahan.
- (3) Setiap penyelenggara organ tunggal atau musik tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;

- d. Daya Paksa Polisional; dan/atau
- e. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha

Pasal 28

Setiap orang yang melakukan usaha bertanggung jawab terhadap ketenteraman, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan disekitar tempat usahanya.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib usaha, setiap pengelola atau pemilik usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan berusaha dari Wali Kota atau pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan tertib usaha, setiap orang atau Badan dilarang membuka tempat usaha bar, kelab malam atau diskotek, panti pijat, rumah pijat dan praktik rentenir.
- (3) Setiap usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Setiap pengelola atau pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap pengelola dan pelaku usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai pembekuan dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, setiap pengelola atau pemilik usaha dilarang:
 - a. menyediakan tempat, layanan, atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan;
 - b. menggunakan tempat usaha atau menyediakan fasilitas untuk perjudian;
 - c. menyediakan tempat atau fasilitas untuk kegiatan menyabung ayam; dan
 - d. menggunakan merek dagang atau jasa yang bertentangan dengan

- ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, adat atau ketertiban umum.
- (2) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - e. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembekuan dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditindak berdasarkan ketentuan pidana sesuai undang-undang.

Pasal 31

- (1) Selain kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, setiap pemilik usaha atau Pengelola Rumah Kost, Rumah Petak, pondok wisata, Paviliun atau akomodasi jangka pendek lainnya untuk kepentingan wisata, wajib:
 - a. membuat data Penghuni;
 - b. menyediakan tempat parkir Kendaraan dan tempat pembuangan Sampah yang mudah diakses oleh seluruh Penghuni Rumah Kost, Rumah Petak, pondok wisata, Paviliun atau akomodasi jangka pendek lainnya untuk kepentingan wisata;
 - c. menerapkan peraturan penerimaan tamu dan batas waktu penerimaan tamu sehingga tidak mengganggu ketenangan masyarakat disekitar Rumah Kost, Rumah Petak, pondok wisata, Paviliun atau akomodasi jangka pendek lainnya untuk kepentingan wisata; dan
 - d. menerapkan peraturan larangan berjudi, mengkonsumsi minuman beralkohol, menggunakan narkoba, menyimpan senjata api/bahan peledak atau melakukan perbuatan asusila bagi seluruh Penghuni Rumah Kost, Rumah Petak, pondok wisata, Paviliun atau akomodasi jangka pendek lainnya untuk kepentingan wisata yang dikelola.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, setiap pemilik usaha atau Pengelola Rumah Kost, Rumah Petak atau Paviliun bukan untuk kepentingan wisata, wajib:
 - a. membuat data Penghuni;
 - b. menyampaikan secara tertulis data Penghuni dan setiap perubahan data Penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada ketua rukun tetangga atau rukun warga yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh rukun tetangga atau rukun warga setempat;
 - c. memajang informasi berupa nama dengan persetujuan Penghuni dan jumlah Penghuni pada tempat yang mudah dilihat dari pintu masuk utama;
 - d. menyediakan tempat parkir Kendaraan dan tempat pembuangan Sampah yang mudah diakses oleh seluruh Penghuni Rumah Kost, Rumah Petak, pondok wisata, Paviliun atau akomodasi jangka pendek lainnya;

- e. memajang identitas Rumah Kost berupa kost putra atau kost putri pada tempat yang mudah dilihat dari Jalan umum;
 - f. menerapkan peraturan penerimaan tamu dan batas waktu penerimaan tamu sehingga tidak mengganggu ketenangan masyarakat di sekitar Rumah Kost, Rumah Petak, pondok wisata, Paviliun atau akomodasi jangka pendek lainnya; dan
 - g. menerapkan peraturan larangan berjudi, mengonsumsi minuman beralkohol, menggunakan narkoba, menyimpan senjata api/bahan peledak atau melakukan perbuatan asusila bagi seluruh Penghuni Rumah Kost, Rumah Petak, pondok wisata, Paviliun atau akomodasi jangka pendek lainnya yang dikelola.
- (3) Setiap pemilik usaha atau Pengelola Rumah Kost, Rumah Petak, pondok wisata, Paviliun atau akomodasi jangka pendek lainnya untuk kepentingan wisata atau bukan untuk kepentingan wisata dilarang menempatkan Penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam rumah yang sama, kecuali terikat dalam perkawinan yang sah.
- (4) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - e. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Selain kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, setiap pengelola atau pemilik usaha hiburan malam dilarang:
- a. menerima tamu anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tanpa didampingi oleh orang tuanya;
 - b. menerima pelajar dalam jam belajar dan/atau berpakaian seragam Sekolah;
 - c. menyediakan hiburan yang mengandung unsur pornografi;
 - d. menyediakan pramusaji yang memakai pakaian yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;
 - e. menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. melakukan kegiatan usaha dan/atau keramaian yang dapat menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.
- (2) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - e. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Selain kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, setiap pengelola atau pemilik usaha kafe, karaoke, tempat permainan biliar, dilarang:
 - a. menerima pelajar dalam jam belajar dan/atau berpakaian seragam Sekolah;
 - b. menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan penyekatan ruangan dengan pembatas tidak transparan dan tidak kedap suara; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha dan/atau keramaian yang dapat menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.
- (2) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - e. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Selain kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, setiap pengelola atau pemilik usaha salon, *solus per aqua*, dilarang:
 - a. menerima pelajar dalam jam belajar dan/atau berpakaian seragam Sekolah;
 - b. menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - c. menyelenggarakan kegiatan usaha melebihi batas waktu operasional pukul 23.00 waktu Indonesia barat; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha dan/atau keramaian yang dapat menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.
- (2) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan/atau
 - e. pembekuan izin dan pencabutan izin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Selain kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, setiap pengelola atau pemilik usaha warung internet dilarang:
 - a. membuat kamar dengan dinding kayu pembatas atau penyekat antara satu pengguna dengan pengguna lainnya;
 - b. menerima pelajar dalam jam belajar dan/atau berpakaian seragam Sekolah;

- c. menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol;
 - d. menyelenggarakan kegiatan usaha melebihi batas waktu operasional pukul 23.00 waktu Indonesia barat; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan usaha dan/atau keramaian yang dapat menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.
- (2) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - e. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang berjualan di Jalan, trotoar, Taman, tempat umum, jenjang umum dan/atau tempat lainnya atau di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang:
 - a. mengumpulkan uang, barang, dan/atau meminta sumbangan di pasar, Fasilitas Umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, Sekolah, dan kantor tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang berwenang;
 - b. mengamen, mengemis, menggelandang, berdagang asongan, dan/atau membersihkan Kendaraan pada Fasilitas Umum;
 - c. berpenampilan dan beraktifitas yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengakibatkan terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, Pengemis, Gelandangan, pedagang asongan, anak punk, dan/atau pembersih Kendaraan;
 - e. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, Pengemis, Gelandangan, anak punk, dan/atau pembersih Kendaraan di Jalan dan Fasilitas Umum; dan
 - f. dengan sengaja menelantarkan dan/atau membiarkan orang tua atau orang sakit yang berada dibawah tanggung jawabnya.

- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 38

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh anak dibawah umur, dikenai tindakan, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. pengembalian kepada orang tua/wali;
- c. penunjukan perwalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau Badan swasta.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang:
- a. menyimpan dan/atau menyajikan minuman beralkohol atau minuman keras tradisional;
 - b. mengkonsumsi atau menyalahgunakan minuman beralkohol atau minuman keras tradisional, baik untuk diri sendiri maupun orang lain;
 - c. mabuk di tempat umum dan/atau yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disebabkan minuman beralkohol atau minuman keras tradisional;
 - d. meracik, meramu atau perbuatan lain yang menghasilkan minuman beralkohol baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk diperjual belikan;
 - e. menjual minuman beralkohol atau minuman keras tradisional kepada masyarakat di Daerah;
 - f. memproduksi minuman beralkohol secara tradisional; dan
 - g. menyediakan, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan tanpa memiliki izin atau pada tempat-tempat yang dilarang.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif bagi:
 1. penjual yang tidak ada izin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
 2. pengonsumsi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan.
- (2) Penyalahgunaan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya.
- (3) Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang melakukan perbuatan maksiat.
- (2) Perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelacuran atau sebutan lain baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama oleh korporasi atas keinginan sendiri dan/atau menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks, baik berbeda atau sesama jenis kelamin atau terhadap anak;
 - b. zina dan/atau mengarah keperbuatan zina;
 - c. penyimpangan seksual; dan
 - d. pornografi.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mencegah perbuatan pelacuran atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a setiap orang dilarang:
 - a. menyediakan diri baik sendiri maupun bersama-sama secara terbuka maupun tersembunyi melakukan tindakan pelacuran;
 - b. mendirikan, mengusahakan, dan/atau menyediakan sarana pelacuran atau sebutan lain;
 - c. menyuruh dan/atau menjadi perantara orang lain dan/atau orang yang di bawah kekuasaannya atau perwaliannya, baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan untuk menjadi pelacur atau sebutan lain;
 - d. mempermudah dan menyembunyikan terjadinya pelacuran dan/atau membiarkan penggunaan fasilitasnya untuk praktik pelacuran atau sebutan lain;
 - e. berada di lapangan, Taman kota, hotel, pusat perbelanjaan atau toko swalayan, warung, salon atau tempat lain dengan berperilaku dan/atau patut diduga sebagai pelaku pelacuran atau sebutan lain; dan
 - f. membujuk baik dengan perkataan, isyarat, atau dengan cara lain yang mengakibatkan terjadinya praktik pelacuran atau sebutan lain.

- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. dilakukan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - e. denda administratif untuk:
 1. pelanggaran pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. pelanggaran pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
 3. pelanggaran pada ayat (1) huruf e dan huruf f sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mencegah perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b setiap orang dilarang:
- a. melanggar kesusilaan dan kesopanan di Fasilitas Umum;
 - b. tinggal bersama seperti suami-istri tanpa terikat hubungan perkawinan yang sah;
 - c. melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan/aktifitas seksual dengan sesama jenis kelamin; dan
 - d. melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. dilakukan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - e. denda administratif untuk:
 1. pelanggaran pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
 2. pelanggaran pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mencegah penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c setiap orang dilarang melakukan perbuatan/kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan atau mendukung tindakan yang mengarah pada penyimpangan seksual.
- (2) Penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi homoseksual, lesbian, transgender, biseksual, pedophilia, hubungan sedarah dan orientasi seksual kepada Hewan/benda.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. dilakukan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mencegah pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d setiap orang dilarang:
 - a. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menyewakan, menyediakan atau menyimpan produk dan/atau jasa pornografi yang secara eksplisit memuat:
 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 2. kekerasan seksual;
 3. masturbasi atau onani;
 4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 5. alat kelamin; dan
 6. pornografi anak.
 - b. menyediakan jasa pornografi yang:
 1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 4. menawarkan atau mengiklankan secara langsung dan tidak langsung layanan seksual.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penarikan serta pemusnahan produk pornografi;
 - h. dilakukan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - i. denda administratif sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan program Rehabilitasi Sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku seksual meliputi homoseksual, lesbian, transgender, biseksual, pedophilia, hubungan sedarah dan orientasi seksual kepada Hewan/benda.
- (2) Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. rujukan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan klinik konsultasi terpadu, dalam rangka memfasilitasi Rehabilitasi Sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan penyimpangan perilaku seksual.
- (4) Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan program rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan, tenaga kerja dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait lainnya, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang berkunjung dan/atau yang menerima tamu di tempat tinggalnya melebihi waktu paling lama 1 x 24 jam wajib melapor kepada ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga.
- (2) Setiap orang atau kelompok orang yang mengadakan kegiatan pertemuan sosial kemasyarakatan atau keagamaan pada perumahan atau kompleks pemukiman wajib memberitahukan kepada ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga.
- (3) Ketua rukun tetangga/rukun warga yang mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Lurah.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah melakukan penatalaksanaan terhadap tuna wisma, Pengemis, pengamen, anak punk, atau orang dengan gangguan jiwa, yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya Rehabilitasi Sosial dan/atau pemulangan ke Daerah asal terhadap tuna wisma, Pengemis, pengamen, anak punk, dan/ atau orang dengan gangguan jiwa, yang terlantar dan menggelandang.
- (3) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar.
- (5) Pelaksanaan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan, dan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait lainnya, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Tertib Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib pendidikan, setiap pelajar dilarang:
 - a. mencoret dinding Fasilitas Umum;
 - b. berkumpul atau bermain di luar Sekolah pada jam belajar tanpa izin pejabat yang berwenang di Sekolah;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan;
 - d. mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras tradisional di luar Sekolah dengan menggunakan seragam Sekolah;
 - e. merokok di luar Sekolah dengan menggunakan seragam Sekolah;
 - f. membawa senjata tajam dan/atau benda tumpul yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tanpa izin dari Sekolah;
 - g. melakukan tawuran atau perkelahian dengan sesama pelajar atau kelompok lainnya;
 - h. memaksa siswa lain untuk menyerahkan uang dan/atau barang baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
 - i. mengunjungi tempat hiburan malam dengan menggunakan seragam Sekolah.
- (2) Setiap pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan dilarang menyediakan buku, bahan bacaan, dan/atau media lainnya yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan.
- (2) Setiap penanggungjawab lembaga pendidikan dan/atau pelatihan wajib melaksanakan pengawasan terhadap siswa agar tidak terjadi praktik asusila, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras tradisional, dan perkelahian/tawuran antar pelajar.
- (3) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan atau penanggungjawab lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Kesebelas
Tertib Pada Hari Jumat dan Bulan Ramadhan

Pasal 51

- (1) Setiap laki-laki yang memenuhi syarat dalam agama islam dan berada di Daerah pada hari jumat, wajib menunaikan ibadah sholat jumat di mesjid.
- (2) Setiap orang yang tidak dikenai kewajiban ibadah sholat jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kerumunan dan keributan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum selama pelaksanaan ibadah jumat di mesjid.
- (3) Setiap pelaku usaha dilarang melayani pembeli yang dikenakan kewajiban shalat jumat pada jam pelaksanaan ibadah shalat jumat.
- (4) Setiap orang dan setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - c. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap pelaku usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai pembekuan dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan tertib hari jumat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Setiap pelaku usaha atau Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan tempat usaha hiburan malam wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional usaha selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap pelaku usaha atau Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan tempat usaha warung internet dilarang membuka tempat usaha pada waktu malam hari di bulan Ramadhan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan dan/atau minum di Fasilitas Umum sebelum masuknya waktu berbuka puasa selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap pelaku usaha atau Badan yang melakukan kegiatan usaha kuliner dan/atau hiburan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen selama bulan Ramadhan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. Daya Paksa Polisional; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap pelaku usaha atau Badan yang melakukan kegiatan usaha kuliner dan/atau hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (2), dikenai pembekuan dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan tertib usaha selama bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENEGAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Pelaksanaan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan, dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan meminta bantuan kepolisian negara Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pencegahan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, ditujukan untuk:
 - a. membangun karakter yang sesuai dengan nilai moralitas, agama, adat, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkembangkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan membangun sikap peduli sosial, menghargai orang lain, menjaga dan menghormati perbedaan suku, ras dan agama;
 - c. meningkatkan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah terhadap materi muatan Perda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - d. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Perda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pencegahan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan upaya:

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan teknis dan pelatihan;
- d. pelaksanaan diskusi dan sarasehan di satuan pendidikan; dan
- e. penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dilakukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan Daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan Daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mengatasi gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP melakukan tindakan penertiban.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Perda.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada saat penertiban terjadi keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan sanksi administratif secara bertahap;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 59

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.

- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dapat berkoordinasi dengan tentara nasional Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan negeri yang berada di Daerah.

Pasal 61

Penyelenggaraan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas, Wali Kota membentuk Satgas Linmas kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (3) Pembentukan Satgas Linmas kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (2) Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas wajib:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada kepala Satlinmas jika ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.
- (4) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satgas Linmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan terhadap PPNS;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan, sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan
 - c. pembinaan teknis operasional.

Pasal 66

Pembinaan terhadap PPNS sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian; dan
- e. pengembangan karier jabatan PPNS.

Pasal 67

- (1) Pembinaan Peningkatan kualitas sumber daya Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. peningkatan jumlah anggota Satpol PP melalui mekanisme penerimaan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan jumlah PPNS pada Satpol PP;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan

- e. peningkatan kualitas teknis operasional Satpol PP.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. Kendaraan operasional; dan
 - c. perlengkapan operasional.

Pasal 68

- (1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dilakukan Wali Kota kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan Linmas.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan etika profesi;
 - b. koordinasi Satpol PP;
 - c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
 - d. manajemen penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;
 - e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 69

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan langsung secara berkala;
 - b. rapat koordinasi secara berkala; dan
 - c. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, kepala Satpol PP wajib memberikan laporan pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Wali Kota paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (5) Wali Kota menggunakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan evaluasi kinerja dan program yang berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi dilingkungan tempat tinggal;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. melakukan mediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa wajib melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.

Pasal 71

- (1) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a ditujukan kepada Satpol PP dan/atau Satlinmas, melalui:
 - a. penyampaian langsung secara lisan;
 - b. tertulis; dan/atau
 - c. telepon pengaduan.
- (2) Satpol PP atau Satlinmas wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan masyarakat tersebut diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerimaan pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa melakukan pencegahan dan/atau membantu penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 73

- Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui:
- a. program pembentukan dan pengembangan kader satuan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - b. pembentukan forum atau wadah masyarakat peduli Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 74

- Pendanaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber sah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain Penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan terlapor;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang, Badan atau kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang, Badan atau kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dan/atau huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 81

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan Pasal 40 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan Pasal 43 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 87

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blanko sanksi administratif serta tahapan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Penegakan dan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 91

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Februari 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT
(1 / 15 / 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Lampiran huruf E mengatur urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat dibagi antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan-urusannya sesuai dengan porsi dan kewenangannya masing-masing. Adapun yang menjadi kewenangan terkait ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tingkat kabupaten/kota terdiri dari :

1. Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/Wali Kota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Disisi lain keberadaan adat Minangkabau di masyarakat Kota Bukittinggi mempunyai pengaruh yang besar dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam nilai-nilai adat tersebut terdapat filosofi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adaik mamakai*. Filosofi ini mengatur mengenai tingkah laku dan

perbuatan seseorang dalam masyarakat sehingga tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib.

Selama ini di Kota Bukittinggi terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi, maka muncul perilaku-perilaku yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat yang tidak terakomodir dalam Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan regulasi baru dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum guna memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman.

Peraturan Daerah ini nantinya dapat menjadi landasan yuridis yang kuat dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk menjamin kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dan tertib, selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan yang ditambahkan dan diperkuat dalam Peraturan Daerah ini yaitu antara lain:

- a. Norma kewenangan yang dimiliki pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Norma perintah bagi orang/masyarakat untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku. Satpol PP berwenang untuk melakukan penertiban secara langsung.
- c. Norma larangan yang membatasi hak masyarakat untuk melakukan segala hal yang dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; penegakan ketentraman dan ketertiban umum; penyelenggaraan pelindungan masyarakat; peran serta masyarakat dan pembinaan dan pengawasan.

Sasaran Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Bukittinggi adalah terciptanya kepastian hukum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini ditujukan agar penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penegakan ketentraman dan ketertiban umum yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah bahwa setiap penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum harus memastikan terselenggaranya kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa setiap penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum harus dapat menjamin keikutsertaan setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum harus dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum harus dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan materil lainnya adalah bagian dari kekayaan Daerah yang terdiri atas satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan/atau ditimbang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Alat penampung kotoran Hewan penarik misalnya yang terbuat dari goni.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pejabat yang diberi kewenangan adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan dan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan nilai agama merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dan tertinggi karena berasal dari Tuhan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

yang dimaksud dengan “organ tunggal” adalah pentas musik di atas panggung atau tidak diatas panggung dengan menggunakan sebuah alat musik seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik atau papan tombol (*keyboard*) yang suaranya diperkuat dengan seperangkat alat penguat suara (*sound system*).

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Panti Pijat adalah tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pijatan dengan tenaga pijat yang

tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan rumah pijat adalah tempat suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan Praktik rentenir adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau Badan yang memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh *profit* melalui penarikan bunga secara ilegal atau tidak diawasi oleh lembaga hukum maupun mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Yang dimaksud dengan akomodasi jangka pendek lainnya merupakan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan lainnya seperti *bungalow*, *cottage*, motel, pondok tamu (*guest house*) dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang berpenampilan dan beraktifitas yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum antara lain badut, manusia silver, anak punk.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan” antara lain menghisap lem, menghisap asap *fitting* lampu, dan modifikasi benda atau alat lainnya yang dapat berpengaruh kepada kesadaran manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesusilaan atau kesopanan” adalah perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan, santun, yang berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Yang dimaksud dengan “sengaja dan terbuka” adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum yang berada ditempat itu atau ditempat lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan diakui secara resmi oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkawinan yang sah menurut agama yang diakui di Indonesia yang dibuktikan dengan bukti perkawinan sah secara agama.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal terkait antara lain kepolisian negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, dan lain-lain.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anak punk” adalah anak yang bergaya rambut “*mohawk*” atau gaya lain dengan cat warna warni menggunakan celana ketat, pakaian dimodifikasi robek dan melakukan aktifitas (hidup) dijalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

- Pasal 81
 - Cukup jelas
- Pasal 82
 - Cukup jelas
- Pasal 83
 - Cukup jelas
- Pasal 84
 - Cukup jela
- Pasal 85
 - Cukup jela
- Pasal 86
 - Cukup jelas
- Pasal 87
 - Cukup jelas
- Pasal 88
 - Cukup jelas
- Pasal 89
 - Cukup jelas
- Pasal 90
 - Cukup jelas
- Pasal 91
 - Cukup jelas
- Pasal 92
 - Cukup jelas
- Pasal 93
 - Cukup jelas